

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Teori atribusi dikemukakan oleh Harold Kelly (1972) yang dikembangkan dari teori atribusi oleh Fritz Heider (1958). Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, diupayakan untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins & Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi dari individu itu. Perilaku yang disebabkan eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar, yaitu orang itu dilihat sebagai terpaksa berperilaku demikian oleh situasi. Menurut (Robbins & Judge, 2008) perilaku internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu sebagai berikut.

1. Kekhususan, seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain akan bertindak sebagai pengamat dan memberikan atribusi eksternal.
2. Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi, artinya jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, semakin tidak konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Teori atribusi juga dikembangkan oleh Bernard Weiner (2010) melalui kerangka kerja yang berpengaruh pada psikologi sosial. Pengembangan teori tersebut lebih menekankan pada suatu pencapaian. Menurut Weiner (2010), atribusi dipengaruhi oleh faktor-faktor penting yang berupa upaya dan usaha, kemampuan, kesulitan dalam tugas, dan keberuntungan. Atribusi kemudian dikelompokkan dalam tiga dimensi kausalitas. Dimensi kausalitas yang pertama yaitu *locus of control* berupa internal dan eksternal. Internal merupakan pengendalian yang timbul akibat dari pengaruh dalam diri seseorang mencakup usia, tingkat Pendidikan dan penghasilan sedangkan pengendalian eksternal yang timbul dari pengaruh lingkungan sekitar seperti penggunaan sistem *e-filing*. Dimensi yang kedua yaitu *stability*, yang berfungsi untuk mengindikasikan apakah terjadi perubahan dalam berperilaku atau tidak. Dimensi yang ketiga yaitu *controllability*, yang merujuk pada kemampuan mengendalikan. Kemampuan mengendalikan dan ketidakmampuan mengendalikan seseorang berada bersama dengan kombinasi *locus* dan *stability* seperti pengendalian eksternal dalam penggunaan sistem *e-filing*.

Dalam penelitian ini teori atribusi relevan dengan kepatuhan wajib pajak. karena kesediaan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dipengaruhi oleh

perilaku dari diri mereka sendiri. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa berupa usia, tingkat Pendidikan dan penghasilan Sedangkan faktor eksternalnya berupa penggunaan system *e-filing*.

2.1.2 Task Technology Fit (TTF)

Task Technology Fit (TTF) dikembangkan oleh Goodhue dan Thompson (1995). *Task Technology Fit* (TTF) menjelaskan bagaimana teknologi berdampak terhadap individu dalam membantu mengerjakan tugas. TTF berpegang bahwa teknologi memiliki dampak positif terhadap kinerja individu dan dapat digunakan apabila kemampuan teknologi tersebut cocok dengan tugas yang harus dihasilkan oleh pengguna.

Task technology Fit (TTF) merupakan korespondensi antara tugas, kemampuan individu, dan fungsi teknologi. Artinya bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas tersebut didukung adanya fungsi dari teknologi. Keberhasilan sistem suatu perusahaan bergantung pada pelaksanaan sistem tersebut, kemudahan bagi pemakai, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan (Goodhue & Thompson, 1995). Pemakai akan memberikan nilai evaluasi yang positif bukan hanya karena karakteristik yang melekat pada sistem tersebut, tetapi juga sejauh mana sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan tugas pemakai. Sistem yang digunakan dalam penelitian ini ialah E-filing yang memiliki fungsi sebagai sarana pelaporan pajak guna membantu wajib pajak untuk melaporkan pajak secara online maupun realtime.

2.1.3 Teori Pajak

Istilah pajak tertuang dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, 2009) dan perubahan UU Nomor 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berisi pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang, dan tidak mendapat suatu imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat.

Menurut Mujiyati (2017) dalam (Kusumafanto, 2018) menyatakan bahwa terdapat dua hal penting yang melekat pada definisi pajak yaitu :

- a. Iuran dari rakyat yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang harus dibayar oleh rakyat, tidak dapat mengelak dan harus dilakukan oleh rakyat untuk membayarnya sebagai konsekuensi berlakunya Undang- undang.
- b. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara langsung, artinya wajib pajak melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya atau iuran kepada negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah atas pembayaran tersebut.

2.1.4 Sistem Pemungutan pajak

1. Official Assesment System. Pemerintah selaku fiskus diberikan otoritas dalam hal memutuskan berapa besar kewajiban pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya:

- a. Otoritas dalam menentukan pajak terutang sebesar berapa ada pada penentuan fiskus

- b. Wajib pajak bersifat positif
 - c. Jika surat ketetapan pajak di keluarkan oleh fiskus maka utang pajak akan timbul
2. Self Assesment System. Pungutan yang memberikan kekuasaan kepada wajib pajak/subjek pajak sendiri untuk memutuskan seberapa utang pajak pertahun.
- Ciri-cirinya:
- a. Wewenang ada pada subjek pajak
 - b. Wajib pajak menghitung , menyetor serta melaporkan sendiri
 - c. Fiskus tidak bisa ikut campur
3. With Holding System. Pungutan yang memberikan kekuasaan kepada pihak ketiga pihak lain dari fiskus maupun wajib pajak.

2.1.5 Demografi

Berdasarkan Yasin dan Moertiningsih (2010), demografi (*demography*) dari segi kata merupakan istilah yang berasal dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *grafein* yang berarti menggambar atau menulis. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk.

David V. Glass (1953) menekankan bahwa demografi terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Donald J. Bogue (1969) mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik jumlah, komposisi, distribusi penduduk, dan perubahan-perubahannya sebagai akibat bekerjanya komponen-komponen pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran (fertilitas),

kematian (mortalitas), perkawinan, migrasi, dan mobilitas social.

Menurut Nurdin dan Moertiningsih (2010), ciri demografi yang utama adalah umur dan jenis kelamin. Komposisi menurut umur dan jenis kelamin suatu penduduk pada suatu saat bukan hanya merupakan cerminan proses demografi masa lalunya, tetapi juga sekaligus menggambarkan perkembangan penduduk pada masa yang akan datang melalui proses kelahiran dan kematian. Dalam penelitian ini umur di kategorikan dalam 3 kategori yaitu 18-30 tahun, 31-40 tahun dan diatas 41 tahun.

2.1.6 Kondisi Sosial Ekonomi

Kata sosial berasal dari kata Latin "*socius*" dan istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani "*oikos*" yang artinya rumah tangga dan "*nomos*" yang artinya mengatur. Jadi secara harfiah ekonomi berarti cara mengatur rumah tangga. Seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, pengertian dan konteks dari istilah ekonomi menjadi lebih luas. Menurut Soerjono Soekanto (2007: 92) status sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Sedangkan oleh Abdulsyani (1994) kondisi sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan kondisi sosial ekonomi adalah sesuatu keadaan atau kedudukan yang di dapat anggota masyarakat secara sosial dalam posisi tertentu akibat dari konsekuensi keadaan sosial dan ekonomi

dalam struktur masyarakat sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.

2.1.7 Usia

Usia termasuk dalam salah satu factor penting yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban. (Tittle, 1980) mengatakan hubungan antara usia dan ketidakpatuhan pajak disebabkan dari pengalaman dan perbedaan generasi. Wajib pajak yang lebih muda, lebih berani mengambil resiko, kurang peka akan hukuman, gerakan social dan perbedaan psikologi berkaitan dengan periode dimana mereka mendapat peringkat tertinggi (perbedaan generasi). (Al-Mamun et al., 2014) meneliti “Dampak Faktor Demografis Terhadap Sikap dan Perilaku Kepatuhan Pajak di Malaysia” menyimpulkan usia berhubungan negatif terhadap kepatuhan perpajakan, dengan arti orang yang kian muda akan patuh dibandingkan dengan orang yang kian tua

2.1.8 Tingkat Pendidikan

Menurut (Soyomukti, 2015) Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Usaha sadar dan terencana yang mewujudkan suasana dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keagamaan, dapat mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak maupun keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara tertuang sesuai UU nomor 20 tahun 2003. Berdasarkan (Pasaribu & Tjen, 2015) jika Pendidikan seseorang tinggi maka akan paham mengenai manfaat membayar pajak dibandingkan dengan

seseorang yang berpendidikan rendah. hal ini memicu kepatuhan ditemukan pada orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi.

2.1.9 Penghasilan

Menurut (Mardiasmo, 2011) setiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapat wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan dapat dipakai untuk konsumsi yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun pendalaman (Firmansyah, 2015) mengenai “Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menerangkan secara simultan tingkat penghasilan dan sanksi pajak tak berpengaruh secara signifikan namun secara parsial tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Adiningsih, 2017) tingkat penghasilan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena berkaitan erat dengan jumlah penghasilan, maka salah satu hal yang perlu dilihat dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

2.1.10 Sistem E-Filing

A. Pengertian E-Filing

(Fidel, 2010) SPT yang dilakukan secara real-time dengan cara dikirimkan dengan bantuan internet disebut dengan e-filing. (Kirana, 2010) menjelaskan Direktorat Jendral Pajak menyediakan website melalui jaringan internet untuk membantu subjek pajak orang pribadi maupun badan dalam menyampaikan SPT untuk menunjang penyampaian pajak. Sesuai Ketetapan Direktur Jendral Pajak

(NomorKep-88/PJ/2004, 2004) Penyampaian Secara Elektronik dalam pasal 1 Direktur Jendral Pajak bahwa “Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Applcation Service Provider) sesuai Direktur Jendral Pajak” pada pasal 2 perusahaan penyedia jasa aplikasi memiliki persyaratan yaitu:

1. Berupa badan atau kumpulan orang yang menyertakan modal untuk melakukan usaha atau tidak melakukan usaha . bergerak untuk mendapatkan keuntungan.
2. Mempunyai izin usaha. Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus memiliki izin yang dikeluarkan Direktorat Jendral pajak untuk membantu penyampaian SPT elektronik.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki penyedian jasa aplikasi harus dikuhkuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
4. Menandatangani perjanjian tertulis yang dibuat Direktorat Jendral Pajak.

Diharapkan dengan menerapkan sistem E-filling dapat membantu serta mempercepat wajib pajak dalam menyampaikan SPT, sebab tidak harus berkunjung ke kantor Pelayanan Pajak guna pengiriman data SPT. Bukan hanya kepada pengguna E-filling namun manfaat kepada Kantor Pajak dalam bidang administrasi, pendataan dan arsip laporan SPT sehingga terjadi peningkatan Kepatuhan Pajak.

B. Keuntungan E-Filing

Menurut (Aryani, 2018) Adapun keuntungan yang dimiliki dalam menerapkan sistem e-filling antara lain:

1. Menyampaikan SPT dapat dilakukan dimana/kapan saja menggunakan internet.
2. Tidak perlu mengeluarkan biaya pada saat menyampaikan laporan SPT melalui situs DJP.
3. Menggunakan bantuan computer untuk menghitung laporan SPT.
4. Terdapat validasi untuk itu , data yang di sampaikan selalu lengkap
5. Meminimalisir penggunaan kertas agar lebih menjaga lingkungan.
6. Menyediakan dokumen pelengkap berupa (fotokopi formulir 1721 A1/A2/bukti potong serta perhitungan PPh terutang bagi kawin pisah harta, bukti pembayaran zakat, PPh pasal 29 lembar ke-3 SSP, surat kuasa khusus) dokumen tersebut harus dilampirkan jika diminta oleh KPP melalui *Account representative*.

C. Penggunaan Sitem E-Filing

Sesuai dengan situs Direktorat Jenderal Pajak terdapat tahapan agar bisa menggunakan sistem *e-filing*

1. Mengajukan Formulir tertulis Permohonan Elektronik Filling Identification Number (efin) disampaikan ke situs DJP atau langsung ke KPP terdekat. E-fin ialah nomor identitas wajib pajak yang harus dimiliki dalam menggunakan e-filing.
2. Mendaftarkan Diri sebagai pengguna sistem e-filing sesudah terdaftar pengguna akan menerima username, password, sertifikat digital guna untuk mengamankan data wajib pajak, serta link pada akun e-filling yang dikirim ke email yang sudah terdaftar.

3. Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan situs

DJP:

- a. Memasukan e-spt yaitu surat pemberitahuan tahunan yang berbentuk formulir elektronik untuk mengganti lembar isian manual SPT, melalui situs DJP
- b. Memperhatikan kode verifikasi yang dikirim pada email , dalam proses pengiriman e-spt.
- c. Memasukan kode verifikasi yang didapat dalam pengiriman SPT.

Jika penyampaian SPT telah di terima maka akan dikirimkan notifikasi bukti penerimaan e-spt dalam bentuk email yang dimiliki pengguna, notifikasi ini didalamnya berisi NPWP, tanggal, jam, NTPS,serta NTPA saat menyampaikan SPT.

Untuk orang pribadi formulir 1770S yang memiliki pendapatan satu maupun lebih dari pemberi kerja atau yang dihasilkan bukan dari kegiatan usaha serta pekerjaan bebas. Dan formulir 1770SS formulir ini berguna bagi orang yang pendapatannya berasal dari satu pemberi kerja dengan jumlah pendapatan tidak melebihi Rp.60.000.000/thn kecuali Bunga bank/koperasi, dapat menggunakan e-filling untuk membantu menyampaikan pajak melalui website yang tersedia.

2.2 Penelitian Terdahulu Dan Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Perbedaan Faktor Usia Terhadap Penggunaan Sistem E-Filling Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.

Mengetahui usia seseorang dapat dilihat dari tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang dimiliki. Perhitungan usia pada umumnya menggunakan pembulatan ke bawah. Usia juga dipaparkan dalam kalender masehi (BPS,2008). Menurut (Pasaribu & Tjen, 2015) modal sosial individu semakin meningkat bersamaan dengan usia yang bertambah. Orang yang sudah cukup dewasa akan terikat dalam suatu komunitas. Begitu pun perilaku dalam komunitas yang membuat mereka menghindari tindakan menyimpang yang dapat mengakibatkan penggelapan pajak. Namun mereka yang belum dewasa juga tidak menutup kemungkinan lebih patuh karena wajib pajak berusia muda lebih aktif hal tersebut berdampak pada keaktifan wajib pajak dalam melunasi pajak .

Menurut (Mawarni, 2018) kategori usia dibagi menjadi 3 kategori: 18-30 tahun, 31-40 tahun, dan lebih dari 41 tahun dalam judul penelitian “Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan WOP Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 (Studi Empiris Pada WOP di Kecamatan Mlati)” menyebutkan berdasarkan hasil uji ANOVA dengan nilai signifikansi $0,036 < 0,05$ maka H_a diterima. Sehingga terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak menurut usia, jadi dapat disimpulkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan antara wajib pajak yang berusia lebih muda dengan yang berusia tua adalah berbeda. Berdasarkan penguraian ini maka, penetapan hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu:

H1 : Faktor Usia Memiliki Perbedaan Terhadap Penggunaan

Sistem E-Filling Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.

2.2.2 Perbedaan Faktor Tingkat Pendidikan Terhadap Penggunaan Sistem E-Filling Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.

Menurut UU SISDINKAS No. 20 (2003), Kategori tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan yaitu tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari pendidikan dasar jenjang awal 9 tahun, pendidikan menengah jenjang lanjutan 3 tahun dan Pendidikan tinggi jenjang pendidikan setelah menengah yang mencakup program sarjana. Berdasarkan penelitian (Kakunsi et al., 2017) “Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna” menyebutkan terdapat pengaruh langsung tingkat Pendidikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tahuna berdasarkan hasil uji ANOVA dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan penguraian ini maka, penetapan hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:

H2 : Faktor Tingkat Pendidikan Memiliki Perbedaan Terhadap Penggunaan Sistem E-Filling Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.

2.2.3 Perbedaan Faktor Penghasilan Terhadap Penggunaan Sistem E-Filling

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.

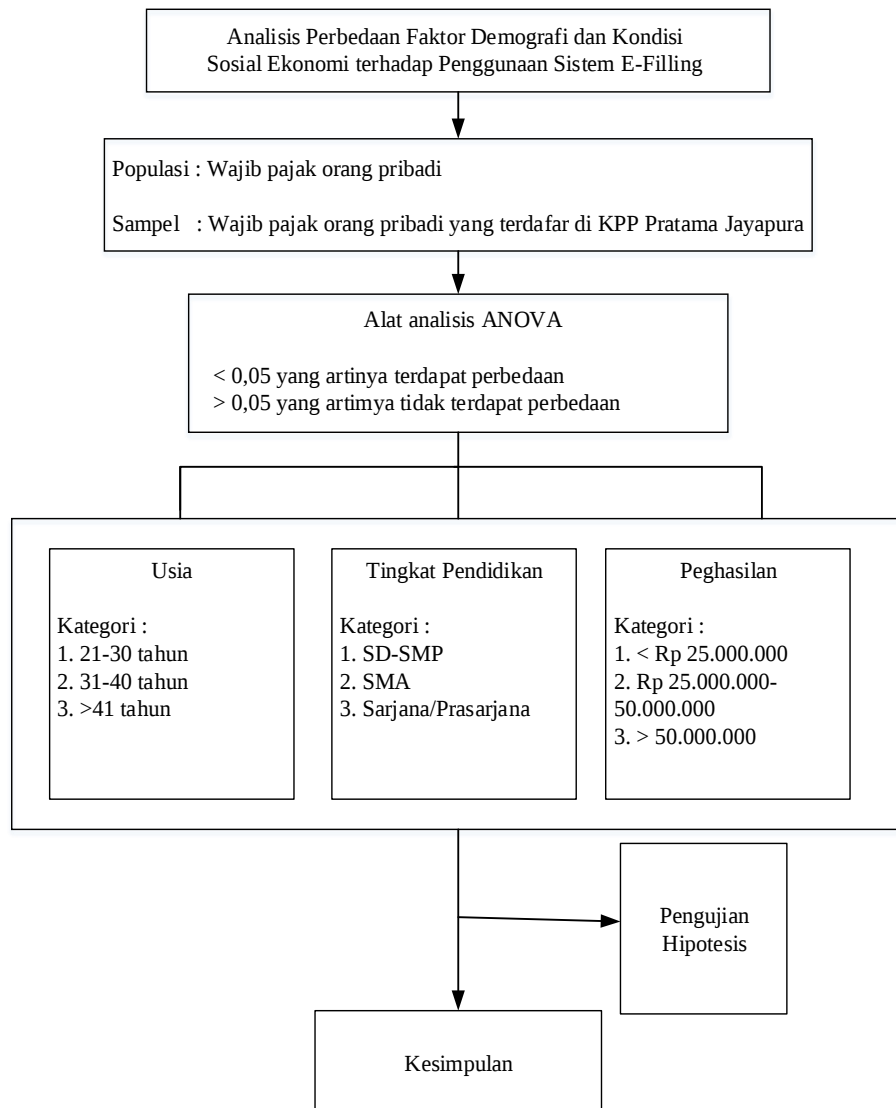
Dilihat dari penilaian secara teoritis sulit untuk memperkirakan hubungan mengenai tingkat penghasilan dan tingkat kepatuhan pajak (Tolger & Schneider, 2004). Keputusan masing-masing orang untuk patuh dengan tingkat penghasilan yang dimiliki dapat ditinjau dari pilihan risiko pada tarif progresif, menyebabkan orang yang mempunyai penghasilan tinggi untuk melakukan kecurangan pajak. Berbeda dengan individu yang berpenghasilan kecil justru tidak berani melakukan risiko kecurangan pajak, karena jika terdeteksi fiskus maka akan berakibat penurunan kekayaan. (Alm et al., 1992) mengemukakan tingginya pendapatan wajib pajak membuat besaran penghasilan yang dimasukan dalam pelaporan SPT tahunan semakin melonjak, Untuk itu ditemukan hubungan positif antar pendapatan dan kepatuhan. Adapun penelitian (Puspitaningrum, 2018) “Pengaruh Gender, Level Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan Keragaman Etnis Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dalam penelitian ini tingkat pendapatan setahun diukur menggunakan skala ordinal kedalam 3 kategori rendah, sedang dan tinggi dengan hasil tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan besar kecilnya tingkat pendapatan seseorang belum mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Berdasarkan penguraian ini maka, penetapan hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu:

H3 : Faktor Penghasilan Memiliki Perbedaan Terhadap Penggunaan Sistem E-Filling Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.

2.3 Kerangka Teoritis

Berlandaskan pada hipotesis yang sudah di kembangkan, untuk itu dibuat kerangka agar teoritis dapat menggambarkan hubungan antar variabel usia, tingkat pendidikan, dan penghasilan dengan variabel penggunaan sistem E-filing sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Teoritis



Sumber : Penulis 2021